

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya meninggal dunia dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.¹

Menurut hukum Indonesia seorang wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak yang di bawah perwaliannya, termasuk warisan. Ada perbedaan antara perwalian harta warisan anak di bawah umur dengan hak perwalian anak di bawah umur akibat perceraian. Dalam hal terjadinya perceraian kekuasaan orang tua terhadap anak terus berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perwalian terhadap anak. Perwalian baru akan muncul apabila kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang tua si Anak atau karena kekuasaan orang tua tersebut dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 147

terhadap orang tua lain (Ibu kepada Bapak si Anak atau Bapak terhadap Ibu si Anak, kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si anak yang sudah dewasa).

Perwalian bersumber pada undang-undang merupakan kala salah satu orang tua dari anak yang belum berusia itu wafat dunia, setelah itu bersumber pada undangundang orang tua yang yang lain yang hidup terlaama seperti itu secara otomatis berlaku selaku wali tunggal untuk anaknya. Ada pula dimana seseorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang nyatanya dia pula tidak mempunyai wali baik satu orang juga, setelah itu dalam perihal ini hakim bisa menunjuk melalui penetapan majelis hukum ialah seseorang wali atas permintaan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa seorang anak adalah termasuk dalam subyek dan warga negara berhak atas perlindungan hak konstitusional dan serangan orang lain.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang terdekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara anak dan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Terjadinya proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli waris adalah apabila terjadi kematian pada diri pewaris. Kematian pada diri pewaris tersebut merupakan persyaratan utama dan merupakan pembeda

proses perpindahan harta dalam bentuk kewarisan dengan perpindahan harta dalam bentuk kewarisan. Perpindahan harta seseorang dalam bentuk kewarisan, harus ada tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah, Anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan sendirinya melakukan perbuatan hukum. Bahwa atas segala perbuatan hukumnya, anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan Wali.

Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lainnya.

Banyaknya ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur batas usia seseorang untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam kaitan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan untuk kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai

dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Ketika seorang ayah meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Hak yang berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, peninggalan harta tersebut disebut dengan warisan, dan orang yang berhak atas warisan tersebut adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, karena anak adalah kelompok ahli waris yang paling utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua orangtua. Namun sangat tidak mungkin bagi seorang anak yang masih dibawah umur untuk mengurus harta warisan yang didapatkannya, karena anak masih dalam membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Itulah sebabnya kekuasaan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak yang belum dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian anak dibawah umur dipangku hukum kepada orang tua yang masih hidup.

Adapun masalah perwalian biologi bisa dipandang pada putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap, dimana pemohon merupakan istri dari Almarhum Nursalamsyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2023, suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) anak tadi berada pada hak asuh pemohon. Karena anak tadi masih pada bawah umur, maka Pemohon menduga perlu untuk mengajukan perwalian (hak asuh) serta kuasa untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Di dalam hal kasus dirantauprapat permohonan penetapan perwalian Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap, yang diajukan ibu kandung anak di bawah umur agar ia dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum jual harta yaitu berupa sebidang tanah dengan alasan

pengembangan usaha dan untuk biaya pendidikan anak. Dalam pasal 393 KUHPerdata dijelaskan bahwa wali dilarang meminjam uang untuk si anak, tidak diperkenankan juga untuk menjual, menggadaikan benda-benda tidak bergerak jika tidak mendapat izin dari hakim.

Dari paparan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Permohonan Perwalian Dalam pengurusan izin jual harta anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap) ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terkait penetapan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap).

2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Terkait penetapan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi khususnya penyusun dalam upaya memahami lebih jauh tentang problematika seputar permohonan perwalian sekaligus sebagai masukan bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih maju dan arif dalam menyikapi permasalahan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pengajuan permohonan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap).
- b. Bagi tokoh agama, dan pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan gambaran dari perlindungan hak anak pada keluarga di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di bidang terkait